



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah
2. Fotocopy KK dan KTP-El pelapor
3. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya.
4. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas ke pelayanan dan setelah berkas didaftar / diperiksa oleh pelayanan maka berkas diserahkan untuk di verifikasi. 2. Kepala seksi perkawinan dan perceraian memverifikasi berkas, jika berkas sudah memenuhi persyaratan yang di ajukan maka berkas akan segera di entri dan di proses. 3. Operator Admin memproses berkas, setelah di entri dan diproses maka surat tersebut di print out dan diserahkan kembali ke kasi catpil untuk diperiksa. 4. Setelah diperiksa, oleh Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil memaraf pertinggal atau copyan surat tersebut lalu diserahkan ke Kadis. 5. Kepala Dinas menandatangani surat pencatatan sipil untuk diserahkan kembali ke pelayanan. 6. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil kepada pemohonan (Pencatatan Kematian).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi berkas yang lengkap dan jaringan yang sempurna

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan